BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang dijuluki dengan kota pendidikan, selain itu merupakan kota wisata dan destinasi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Yogyakarta menawarkan berbagai tempat wisata yang banyak menarik para wisatawan untuk berkunjung seperti wisata alam, wisata kuliner dan wisata budaya. Hal ini menarik para pengusaha dan investor untuk mendirikan hotel dan restoran atau rumah makan maupun penginapan lainnya dengan berbagai kelas dan fasilitas untuk menunjang kunjungan para wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi di setiap wilayah kota kabupatennya masing-masing khususnya di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC) terpilihnya kabupaten sleman sebagai pilot *project* pembangunan pariwisata berkelanjutan. Berkembangnya sektor pariwisata, keberadaan usaha sarana wisata di Kabupaten Sleman juga menjadi daya dukung bagi peningkatan wisatawan. Pada tahun 2015 tercatat usaha sarana wisata terdiri dari hotel bintang dan hotel melati sebanyak 183 hotel, jasa kuliner sebanyak 73 restoran dan 251 rumah makan serta 152 hiburan umum. Hal ini menggambarkan sektor hotel di kabupaten Sleman sangat prospektif untuk dikembangkan pembangunannya.

Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. Tugas pokok Dispenda adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah melakukan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang terkait diberbagai aspek kegiatan dan kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan. Pemungutan ini hendaknya dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang pajak hotel Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dan salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak hotel yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pajak hotel, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak membayar pajak yang terutang dan membayar sendiri dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Dengan kata lain pengguna jasa hotel (konsumen) yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tapi kewajiban menyetor dan melaporkan pajaknya ke kas daerah adalah pihak pemilik hotel. Dasar pengenaan pajak hotel ialah '**jumlah pembayaran** atau **yang seharusnya dibayar'** kepada hotel. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Selain itu, pajak hotel terutang saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pada saat disampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).

Daerah pariwisata seperti DIY dan Bali menjadi yang paling terdampak dari berhentinya aktivitas manusia akibat pandemi, Penurunannya hingga mencapai -6,74%. Kabupaten Sleman merupakan wilayah paling berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dengan adanya wabah pandemi

Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini telah menghancurkan semua sektor perekonomian, termasuk sektor pariwisata dan perhotelan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 30 maret 2020 tentang pengurangan pajak hotel dan restoran berkaitan dengan dampak penyebaran virus corona, yang sudah menyebabkan penurunan omset pelaku usaha sektor jasa dan pariwisata. Pembebasan BKAD Sleman dalam pengurangan pajak 100% sudah diatur dalam Perbup Sleman No.12/2020 tentang Pengurangan pajak Hotel dan Restoran yang berlangsung selama enam bulan dilihat dari kondisi yang mulai kondusif. Tarif pajak hotel di Kabupaten Sleman mulai berangsur normal sejak Agustus 2020. Namun, target pajak pemkab belum menaikkan realisasi target pajak, yakni masih berada di bawah 50 persen. Dipastikan bahwa pajak hotel dan menurun drastis seiring penurunan tingkat hunian kamar hotel sebagai dampak langsung dari virus corona.

Di Sleman, tercatat ada 6 hotel bintang lima, 22 hotel bintang empat, 29 hotel bintang tiga, dan sebanyak 13 hotel bintang satu. Sedangkan untuk hotel kelas melati berjumlah 78, dan ada 424 hotel penginapan. Berdasarkan pendataan, penetapan Badan Keungan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman pendapatan sebelumnya dari pajak hotel ditaksir hingga Rp 111 miliar. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2020 turun hingga Rp 47,9. Tercatat, sampai September target yang sudah terealisasi sebesar Rp 42,955 miliar. Meskipun keringanan pajak diberikan hingga 100

persen, para wajib pajak (WP) untuk tetap melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Daerah (SPPTD). Laporan tersebut wajib bagi WP, sekalipun WP tersebut tidak memiliki pendapatan sama sekali. Namun, jika tidak adanya laporan SPPTD dari pihak hotel, maka surat teguran akan dilayangkan. Teguran dilakukan dengan pendekatan secara empati dengan memahami apa yang dialami oleh para pengusaha ditengah pandemic. Namun dalam usaha pelaksanaannya/praktek lapangan setiap pemerintah daerah mengalami kesulitan atas ketidakpastian wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya seperti keterbatasan sumber dana, kemampuan sumber daya manusia dalam berkomunikasi, dan kurangnya pemahaman sistem pemungutan administrasi pajak akan kepatuhan membayar pajak. Upaya yang dilakukan oleh Perda kota sleman dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan , pajak reklame yaitu dengan melakukan penagihan dan penyuratan pada wajib pajak yang masih menunggak.

Besarnya pendapatan daerah bukan hanya dilihat dari pengaruh berkembangnya jumlah wajib pajak dan realisasi di atas target penerimaan, namun juga dilihat dari tingkat kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya *(tax compliance*). Pada dasarnya realisasi pendapatan pajak daerah melampaui target bukan berarti wajib pajak telah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun merupakan sebuah acuan bahwa potensi pajak tersebut dapat diperbaharui dan dioptimalkan bisa melalui penggunaan sistem teknologi modern yang dapat mempermudah pemungutan pajak.

Menurut Azmi Mardiansyah, Ahmad Amin S.E.,M.Sc **(2018),** untuk menganilisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan pada pajak hotel atas rumah indekos di Kabupaten Sleman, bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak hotel atas rumah indekos, sedangkan sanksi pajak dan lingkungan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak hotel atas rumah indekos.

Menurut Nasucha (2007), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dan diukur berdasarkan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, kepatuhan dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan dalam pembayaran tunggakan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut, merupakan suatu hal menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENERIMAAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA HOTEL DI KABUPATEN SLEMAN)"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai beikut:

1. Apakah prosedur pemungutan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di masa pandemic covid-19?
2. Apakah penerimaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di masa pandemic covid-19?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di masa pandemic covid-19?
4. Apakah prosedur pemungutan,penerimaan pajak,sanksi pajak,berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak hotel di masa pandemic covid-19?

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, penulis hanya membahas tentang pengaruh prosedur pemungutan, penerimaan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel pada masa pandemic studi kasus di Kabupaten Sleman.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh prosedur pemungutan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di masa pandemic covid-19.
2. Untuk menguji pengaruh Penerimaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di masa pandemic covid-19.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di masa pandemic covid-19.

4. Untuk menguji pengaruh prosedur pemungutan,penerimaan,dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di masa pandemic covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 serta penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan pajak hotel, dan sebagai bahan acuan peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak tentang pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel pada masa pandemic covid-19 di Kabupaten Sleman, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan Pajak Hotel ketika terkena musibah virus yang berdampak pada turunnya ekonomi daerah.

3. Manfaat Kebijakan

   Penelitian ini dapat dijadikan bukti dan tambahan referensi bagi perpustakaan STIE SBI YOGYAKARTA .

1.6 Sistematika Penulisan

Bagian sistematika pada penelitian ini berisi uraian bab yang kan di bahas dalam proposal ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai barikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang sumber pustaka,teori-teori pendukung terkait penelitian, kerangka berpikir bagi penulis sebagai acuan dalam menganalisis perolehan informasi data yang melandasi penelitian ini dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metoda pengumpulan data,dan metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid. 2012. *Panduan Penulisan Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan bisnis. Jakarta

Departemen Dalam Negeri. 2008. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007*. *tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Djarwanto P.s. dan Pangestu Subagyo.1994. *Statistik Induktif*, BPFF UGM, Yogyakarta.

Desi Trisnawati, Siti Ragil Handayani, dan Nurlita Sukma Alfandi. 2016.*Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep*: Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep.

Gozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga, Badan Penerbit Undip, Semarang.

Mardiasmo. 2005. *Perpajakan*, Edisi 15. Yogyakarta : Andi

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan edisi revisi* 2011. Yogyakarta : CV. Andi Offset

Nyoman Sentosa Hardika, 090014176D. 2006.*Pengaruh Lingkungan Dan Individu Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang Di Provinsi Bali.*

Pratiwi, N. L. SupadmiUniversitas Udayana. 2016.*Pengaruh Pemahaman Peraturan,Administrasi,Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Denpasar*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Pajak Hotel*

Sabatini,Rifqy and Purwatini, EviYulia. 2012. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang.*

Santoso, Singgih. 2002. *Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elekmedia Komputindo.

Suryabrata, Sumadi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Rahayu, S. B., Widodo, S., & Binawati, E. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Journal of Business and Information System (e-ISSN: 2685-2543)*, *1*(2), 103-114.

Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *11*(1), 1.

Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, *18*(1), 1-19.

Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, *17*(1), 149-157.

Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, *15*(1).

Putri, T. W. W., & Susliyanti, E. D. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014–2016). *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, *14*(1).

Susliyanti, E. D. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. *Wahana*, *20*(1), 13-23.

Binawati, E., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis Akrual Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Optimal*, *17*(2), 20-37.

Sari, D. L., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, *17*(1).

Murdo, I. T., & Affan, J. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia Dari Sisi Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, *15*(2).

Murdo, I. T., & Affan, J. (2020). DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DARI SISI NERACA PEMBAYARAN. *Jurnal Optimal*, *17*(2), 38-60.